



PUTUSAN
Nomor 3421 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAJJAH ASMAH (istri dari Alm. H. JOHAN ABD. KHALIL)**, bertempat tinggal di Jalan Burhanuddin, Lingkungan II, Desa/Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
2. **WIDYA SARI (ahli waris Alm. H. JOHAN ABD. KHALIL)**, bertempat tinggal di Jalan Burhanuddin, Lingkungan II, Desa/Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
3. **AKMAD AKBAR (ahli waris Alm. H. JOHAN ABD. KHALIL)**, bertempat tinggal di Jalan Burhanuddin, Lingkungan II, Desa/Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
4. **MUHAMMAD RIZIQ (ahli waris Alm. H. JOHAN ABD. KHALIL)**, bertempat tinggal di Jalan Burhanuddin, Lingkungan II, Desa/Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Khairul Ritonga, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sentosa Nomor 30, Lk. IV, Kelurahan Sejahtera, Kecamatan TB. Utara, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

L a w a n

IRWAN atau sering disebut **A SAN**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 61, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., MBA dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mangkubumi Nomor 4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 31 hal.Put. Nomor 3421 K/Pdt/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Alm. H. Johan Abd. Khalil adalah pelaku bisnis di bidang usaha penangkapan hasil laut lepas, berupa komoditas ikan, cumi dan segala jenisnya, yang semasa hidupnya memiliki istri yang bernama Hajjah Asmah (Tergugat I) dan anak-anak (Akmad Akbar, Widya Sari, dan Muhammad Riziq) (Tergugat II s.d. Tergugat IV) berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor 1274040708090004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai;
2. Bahwa sebagai pelaku bisnis penangkapan hasil laut Alm. H. Johan Abd. Khalil melakukan kerja sama dengan prinsip saling percaya kepada Penggugat sejak tahun 2003, dimana Penggugat bertindak sebagai pemodal yang memberikan sejumlah uang untuk dipergunakan oleh Alm. H. Johan Abd. Khalil dan Tergugat I untuk keperluan penangkapan ikan atau sejenisnya di laut, dan hasil dari penangkapan tersebut, akan diperhitungkan kemudian sebagai pembayaran atas pinjaman modal yang diberikan oleh Penggugat;
3. Bahwa atas prinsip saling percaya tersebut, maka pengambilan uang untuk keperluan Alm. H. Johan Abd. Khalil dan Tergugat I dilakukan atau diserahkan oleh Penggugat kepada karyawan (orang kepercayaan dari Tergugat I dan Alm. H. Johan Abd. Khalil yang bernama Yayuk, Irat, Kunong);
4. Bahwa acapkali terjadi pinjaman yang dilakukan oleh Alm. H. Johan Abd. Khalil dan Tergugat I, melebihi pinjaman yang normal untuk keperluan penangkapan ikan di laut, akan tetapi oleh karena Penggugat percaya kepada Alm. H. Johan Abd. Khalil maupun Tergugat I, maka Penggugat tetap memberikan pinjaman modal tersebut;
5. Bahwa oleh karena saling percaya, tunggakan pinjaman modal Alm. H. Johan Abd. Khalil dan Tergugat I sampai tahun 2010 telah mencapai sebesar Rp738.501.043,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus satu ribu empat puluh tiga rupiah);
6. Bahwa kerjasama bisnis tersebut yang telah berlangsung cukup lama dengan dasar saling percaya, dilanjutkan kembali oleh Tergugat I setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya suami Tergugat I (Alm. H. Johan Abd. Khalil) yang meninggal dunia pada tanggal 11 November 2011;

7. Bahwa ternyata kegiatan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat I, menjadi tidak baik karena hasil tangkapan ikan tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat akan tetapi kepada pihak ketiga, akibatnya terjadilah tunggakan pengembalian modal yang cukup besar dari Tergugat I kepada Penggugat;
8. Bahwa perhitungan tunggakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tanggal Pengambilan Modal	Yang Mengambil	Jumlah Diambil	Tanggal Pengembalian Modal	Jumlah Pembayaran
Dari Tahun 2003 - 06 Januari 2011	H.Johan	Rp 738,501,043.00		
06 Januari 2011	H.Johan	Rp6,000,000.00	05 Januari 2011	Rp399,371,965.00
08 Januari 2011	Irat	Rp400,000.00		
10 Januari 2011	Yayuk	Rp13,000,000.00		
11 Januari 2011	Irat	Rp300,000.00		
13 Januari 2011	Irat	Rp1,000,000.00		
15 Januari 2011	Irat	Rp38,250,000.00		
17 Januari 2011	Yayuk	Rp65,000,000.00		
18 Januari 2011	Irat	Rp1,000,000.00		
20 Januari 2011	Irat	Rp2,400,000.00		
21 Januari 2011	Yayuk	Rp20,000,000.00		
21 Januari 2011	Irat	Rp76,500,000.00		
24 Januari 2011	Irat	Rp700,000.00		
25 Januari 2011	Yayuk	Rp5,000,000.00		
25 Januari 2011	Irat	Rp500,000.00		
26 Januari 2011	Irat	Rp27,000,000.00		
27 Januari 2011	PBK Wanty	Rp12,050,000.00		
31 Januari 2011	Irat	Rp1,600,000.00		
01 Februari 2011	Irat	Rp36,000,000.00		
03 Februari 2011	H.Johan	Rp25,000,000.00		
06 Februari 2011	Irat	Rp2,000,000.00	06 Februari 2011	Rp499,327,370.00
07 Februari 2011	Irat	Rp1,000,000.00		
07 Februari 2011	Irat	Rp65,000,000.00		
07 Februari 2011	Irat	Rp30,000,000.00		
08 Februari 2011	Yayuk	Rp40,000,000.00		
10 Februari 2011	Irat	Rp67,500,000.00		
10 Februari 2011	Irat	Rp1,000,000.00		
11 Februari 2011	Yayuk	Rp10,000,000.00		
16 Februari 2011	Irat	Rp22,500,000.00		
17 Februari 2011	H.Johan	Rp20,000,000.00		
17 Februari 2011	Yayuk	Rp33,000,000.00		
21 Februari 2011	Yayuk	Rp15,000,000.00		
22 Februari 2011	PBK	Rp20,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	H.Johan			
25 Februari 2011	Irat	Rp79,900,000.00		
28 Februari 2011	Irat	Rp1,300,000.00		
01 Maret 2011	Yayuk	Rp30,000,000.00		
02 Maret 2011	Yayuk	Rp30,000,000.00		
03 Maret 2011	Irat	Rp1,000,000.00		
05 Maret 2011	Irat	Rp51,750,000.00		
07 Maret 2011	Yayuk	Rp30,000,000.00	07 Maret 2011	Rp514,755,940.00
07 Maret 2011	Yayuk	Rp15,000,000.00		
08 Maret 2011	Irat	Rp1,400,000.00		
08 Maret 2011	Yayuk	Rp20,000,000.00		
09 Maret 2011	Irat	Rp600,000.00		
09 Maret 2011	Yayuk	Rp20,000,000.00		
11 Maret 2011	Irat	Rp45,000,000.00		
13 Maret 2011	PBK H.JOHAN	Rp15,000,000.00		
14 Maret 2011	Irat	Rp1,300,000.00		
18 Maret 2011	Yayuk	Rp40,000,000.00		
18 Maret 2011	Irat	Rp400,000.00		
19 Maret 2011	H.JOHAN	Rp350,000.00		
20 Maret 2011	Irat	Rp47,776,000.00		
21 Maret 2011	H.JOHAN	Rp15,000,000.00		
21 Maret 2011	Irat	Rp400,000.00		
21 Maret 2011	Yayuk	Rp45,000,000.00		
22 Maret 2011	Yayuk	Rp26,000,000.00		
23 Maret 2011	Irat	Rp1,400,000.00		
24 Maret 2011	Irat	Rp800,000.00		
26 Maret 2011	Irat	Rp58,500,000.00		
27 Maret 2011	Irat	Rp400,000.00		
28 Maret 2011	Yayuk	Rp30,000,000.00		
01 April 2011	Irat	Rp600,000.00		
01 April 2011	Yayuk	Rp60,000,000.00		
03 April 2011	Yayuk	Rp10,000,000.00		
03 April 2011	Irat	Rp800,000.00		
03 April 2011	Irat	Rp40,500,000.00		
04 April 2011	Irat	Rp300,000.00		
04 April 2011	Yayuk	Rp25,000,000.00		
05 April 2011	Yayuk	Rp50,000,000.00		
05 April 2011	H.Johan	Rp25,000,000.00		
06 April 2011	Irat	Rp1,600,000.00		
07 April 2011	Irat	Rp42,750,000.00	07 April 2011	Rp585,606,315.00
08 April 2011	Irat	Rp300,000.00		
09 April 2011	Yayuk	Rp5,000,000.00		
10 April 2011	Yayuk	Rp20,000,000.00		
12 April 2011	Irat	Rp1,600,000.00		
13 April 2011	Yayuk	Rp10,000,000.00		
14 April 2011	Irat	Rp65,250,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2011	Yayuk	Rp8,000,000.00		
16 April 2011	Irat	Rp600,000.00		
19 April 2011	PBK EDY	Rp8,221,500.00		
19 April 2011	Yayuk	Rp15,000,000.00		
19 April 2011	Irat	Rp1,400,000.00		
20 April 2011	Yayuk	Rp50,000,000.00		
21 April 2011	Irat	Rp22,738,500.00		
22 April 2011	Irat	Rp400,000.00		
23 April 2011	H.Johan	Rp10,000,000.00		
25 April 2011	Yayuk	Rp10,000,000.00		
25 April 2011	Irat	Rp700,000.00		
27 April 2011	Irat	Rp300,000.00		
27 April 2011	H.Johan	Rp5,150,000.00		
27 April 2011	Irat	Rp29,250,000.00		
28 April 2011	Irat	Rp800,000.00		
29 April 2011	Yayuk	Rp50,000,000.00		
02 Mei 2011	Yayuk	Rp38,000,000.00		
02 Mei 2011	H.Johan PBK	Rp9,150,000.00		
04 Mei 2011	Irat	Rp1,200,000.00		
05 Mei 2011	Yayuk	Rp45,000,000.00		
09 Mei 2011	Yayuk	Rp31,250,000.00	09 Mei 2011	Rp380,646,700.00
09 Mei 2011	Irat	Rp64,000,000.00		
11 Mei 2014	Yayuk	Rp10,000,000.00		
15 Mei 2011	Irat	Rp32,100,000.00		
15 Mei 2011	Irat	Rp800,000.00		
21 Mei 2011	Irat	Rp600,000.00		
21 Mei 2011	Yayuk	Rp10,000,000.00		
21 Mei 2011	Irat	Rp37,000,000.00		
22 Mei 2011	Irat	Rp1,000,000.00		
23 Mei 2011	Yayuk	Rp22,500,000.00		
24 Mei 2011	Irat	Rp1,000,000.00		
25 Mei 2011	Irat	Rp45,000,000.00		
26 Mei 2011	Irat	Rp600,000.00		
30 Mei 2011	Irat	Rp1,000,000.00		
30 Mei 2011	Yayuk	Rp30,000,000.00		
31 Mei 2011	Irat	Rp36,000,000.00		
02 Juni 2011	Irat	Rp800,000.00		
03 Juni 2011	Yayuk	Rp50,000,000.00		
07 Juni 2011	Irat	Rp18,000,000.00		
08 Juni 2011	Irat	Rp800,000.00	08 Juni 2011	Rp363,914,985.00
08 Juni 2011	Irat	Rp32,100,000.00		
09 Juni 2011	PBK H JOHAN	Rp10,000,000.00		
14 Juni 2011	Yayuk	Rp50,000,000.00		
15 Juni 2011	Yayuk	Rp55,000,000.00		
15 Juni 2011	Irat	Rp1,600,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2011	Irat	Rp36,000,000.00		
17 Juni 2011	Yayuk	Rp40,000,000.00		
18 Juni 2011	Irat	Rp800,000.00		
18 Juni 2011	PBK KUI	Rp31,000,000.00		
20 Juni 2011	Yayuk	Rp20,000,000.00		
20 Juni 2011	Yayuk	Rp30,000,000.00		
25 Juni 2011	H.Johan	Rp10,000,000.00		
26 Juni 2011	Irat	Rp37,025,000.00		
28 Juni 2011	Yayuk	Rp47,000,000.00		
30 Juni 2011	PBK JULI	Rp5,000,000.00		
30 Juni 2011	Yayuk	Rp27,000,000.00		
01 Juli 2011	Yayuk	Rp30,000,000.00	01 Juli 2011	Rp344,546,640.00
04 Juli 2011	Irat	Rp61,100,000.00		
04 Juli 2011	Yayuk	Rp33,000,000.00		
06 Juli 2011	HJ Johan	Rp20,000,000.00		
09 Juli 2011	Yayuk	Rp27,500,000.00		
11 Juli 2011	Yayuk	Rp6,000,000.00		
12 Juli 2011	Yayuk	Rp5,000,000.00		
13 Juli 2011	Yayuk	Rp61,000,000.00		
14 Juli 2011	Yayuk	Rp22,500,000.00		
15 Juli 2011	Yayuk	Rp55,000,000.00		
18 Juli 2011	Irat	Rp37,741,000.00		
19 Juli 2011	Yayuk	Rp25,000,000.00		
21 Juli 2011	Yayuk	Rp40,000,000.00		
24 Juli 2011	Kunong	Rp5,000,000.00		
27 Juli 2011	Irat	Rp28,750,000.00		
28 Juli 2011	Yayuk	Rp40,000,000.00		
29 Juli 2011	Yayuk	Rp150,000,000.00		
28 Juli 2011	Yayuk	Rp50,000,000.00		
02 Agustus 2011	PBK H.Johan	Rp50,000,000.00	02 Agustus 2011	Rp577,938,820.00
03 Agustus 2011	Yayuk	Rp25,000,000.00		
08 Agustus 2011	Irat	Rp37,600,000.00		
09 Agustus 2011	Yayuk	Rp10,000,000.00		
15 Agustus 2011	Yayuk	Rp17,000,000.00		
16 Agustus 2011	Yayuk	Rp24,000,000.00		
19 Agustus 2011	Irat	Rp46,472,500.00		
20 Agustus 2011	Irat	Rp1,400,000.00		
20 Agustus 2011	Yayuk	Rp27,000,000.00		
22 Agustus 2011	Yayuk	Rp50,000,000.00		
23 Agustus 2011	Irat	Rp18,800,000.00		
23 Agustus 2011	Irat	Rp400,000.00		
25 Agustus 2011	Yayuk	Rp50,000,000.00		
26 Agustus 2011	Irat	Rp14,600,000.00	26 Agustus 2011	Rp750,969,655.00
26 Agustus 2011	Yayuk	Rp200,000,000.00		
05 September 2011	PBK ALVIN	Rp17,000,000.00		
05 September 2011	PBK	Rp14,300,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TIOSIULIE			
06 September 2011	Yayuk	Rp15,000,000.00		
06 September 2011	H.Johan	Rp1,150,000.00		
06 September 2011	H.Johan	Rp400,000.00		
07 September 2011	Yayuk	Rp15,000,000.00		
09 September 2011	Yayuk	Rp30,000,000.00		
12 September 2011	Yayuk	Rp82,300,000.00		
12 September 2011	PBK WANTY	Rp9,400,000.00		
15 September 2011	Yayuk	Rp50,000,000.00		
19 September 2011	Yayuk	Rp15,000,000.00		
20 September 2011	Yayuk	Rp37,000,000.00		
20 September 2011	Irat	Rp47,000,000.00		
26 September 2011	Yayuk	Rp35,000,000.00		
28 September 2011	Irat	Rp32,900,000.00		
28 September 2011	Yayuk	Rp30,000,000.00		
29 September 2011	H JOHAN	Rp10,000,000.00		
29 September 2011	Yayuk	Rp35,000,000.00		
02 Oktober 2011	Irat	Rp37,600,000.00		
03 Oktober 2011	Yayuk	Rp55,000,000.00		
04 Oktober 2011	Irat	Rp2,500,000.00	04 Oktober 2011	Rp550,018,600.00
08 Oktober 2011	PBK H.Johan	Rp14,350,000.00		
10 Oktober 2011	Yayuk	Rp67,500,000.00		
12 Oktober 2011	Irat	Rp56,544,000.00		
12 Oktober 2011	Yayuk	Rp80,000,000.00		
17 Oktober 2011	Irat	Rp36,576,000.00		
18 Oktober 2011	Yayuk	Rp14,000,000.00		
18 Oktober 2011	H.Johan	Rp15,000,000.00		
24 Oktober 2011	Yayuk	Rp40,000,000.00		
25 Oktober 2011	Irat	Rp47,000,000.00		
25 Oktober 2011	Irat	Rp3,400,000.00		
26 Oktober 2011	Yayuk	Rp30,000,000.00		
28 Oktober 2011	Yayuk	Rp90,000,000.00		
29 Oktober 2011	H.Johan	Rp10,000,000.00		
30 Oktober 2011	Yayuk	Rp5,000,000.00		
31 Oktober 2011	Yayuk	Rp40,000,000.00		
31 Oktober 2011	Yayuk	Rp28,000,000.00		
05 November 2011	Irat	Rp28,200,000.00		
08 November 2011	Yayuk	Rp65,000,000.00		
09 November 2011	Yayuk	Rp40,000,000.00	09 November 2011	Rp583,821,405.00
09 November 2011	Irat	Rp37,877,500.00		
11 November 2011	Yayuk	Rp50,000,000.00		
14 November 2011	Yayuk	Rp25,000,000.00		
14 November 2011	DMK 1	Rp4,000,000.00		
14 November 2011	Irat	Rp28,200,000.00		
15 November 2011	Irat	Rp37,609,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2011	Yayuk	Rp32,000,000.00		
16 November 2011	Irat	Rp1,200,000.00		
25 November 2011	Irat	Rp18,982,500.00		
22 November 2011	Yayuk	Rp97,000,000.00		
25 November 2011	Yayuk	Rp40,000,000.00		
28 November 2011	Yayuk	Rp10,000,000.00		
29 November 2011	Yayuk	Rp15,000,000.00		
29 November 2011	Irat	Rp37,600,000.00		
01 Desember 2011	Yayuk	Rp20,000,000.00		
04 Desember 2011	Irat	Rp56,400,000.00		
07 Desember 2011	Yayuk	Rp55,000,000.00	07 Desember 2011	Rp749,520,025.00
09 Desember 2011	Yayuk	Rp150,000,000.00		
12 Desember 2011	Yayuk	Rp10,000,000.00		
13 Desember 2011	Irat	Rp37,600,000.00		
16 Desember 2011	Yayuk	Rp25,000,000.00		
18 Desember 2011	Irat	Rp37,600,000.00		
22 Desember 2011	Yayuk	Rp35,000,000.00		
25 Desember 2011	Irat	Rp39,950,000.00		
27 Desember 2011	Yayuk	Rp70,000,000.00		
02 Januari 2012	Irat	Rp51,700,000.00	02 Januari 2012	Rp453,353,350.00
03 Januari 2012	Yayuk	Rp35,000,000.00		
06 Januari 2012	Yayuk	Rp30,000,000.00		
09 Januari 2012	Yayuk	Rp15,000,000.00		
10 Januari 2012	Yayuk	Rp60,000,000.00		
13 Januari 2012	Yayuk	Rp10,000,000.00		
15 Januari 2012	Irat	Rp47,000,000.00		
20 Januari 2012	Irat	Rp28,200,000.00		
24 Januari 2012	Yayuk	Rp15,000,000.00		
25 Januari 2012	Yayuk	Rp50,000,000.00		
25 Januari 2012	Irat	Rp56,400,000.00		
30 Januari 2012	Yayuk	Rp10,000,000.00		
01 Februari 2012	Yayuk	Rp15,000,000.00		
02 Februari 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
03 Februari 2012	Yayuk	Rp36,500,000.00		
05 Februari 2012	Irat	Rp42,300,000.00		
06 Februari 2012	Yayuk	Rp150,000,000.00	06 Februari 2012	Rp749,103,705.00
09 Februari 2012	Yayuk	Rp155,000,000.00		
09 Februari 2012	Yayuk	Rp5,450,000.00		
13 Februari 2012	Irat	Rp47,000,000.00		
13 Februari 2012	Yayuk	Rp75,000,000.00		
17 Februari 2012	Yayuk	Rp10,000,000.00		
20 Februari 2012	Irat	Rp28,200,000.00		
20 Februari 2012	Yayuk	Rp90,000,000.00		
26 Februari 2012	Irat	Rp32,900,000.00	26 Februari 2012	Rp446,147,990.00
06 Maret 2012	Yayuk	Rp150,000,000.00		
06 Maret 2012	Irat	Rp32,700,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Maret 2012	Yayuk	Rp75,000,000.00		
12 Maret 2012	Irat	Rp19,000,000.00		
12 Maret 2012	Yayuk	Rp100,000,000.00		
19 Maret 2012	Yayuk	Rp65,000,000.00		
20 Maret 2012	Yayuk	Rp90,000,000.00		
26 Maret 2012	Yayuk	Rp75,000,000.00		
28 Maret 2012	Yayuk	Rp40,000,000.00		
30 Maret 2012	Kunong	Rp8,000,000.00		
02 April 2012	Irat	Rp28,500,000.00		
04 April 2012	Yayuk	Rp200,000,000.00	04 April 2012	Rp690,552,135.00
09 April 2012	Yayuk	Rp80,000,000.00		
13 April 2012	Yayuk	Rp40,000,000.00		
13 April 2012	Irat	Rp300,000.00		
13 April 2012	Irat	Rp23,500,000.00		
16 Mei 2012	Yayuk	Rp50,000,000.00		
17 April 2012	Yayuk	Rp18,000,000.00		
18 April 2012	Yayuk	Rp115,000,000.00		
22 April 2012	Irat	Rp45,000,000.00		
23 April 2012	Yayuk	Rp70,000,000.00		
23 April 2012	Irat	Rp14,100,000.00		
23 April 2012	Irat	Rp500,000.00		
28 April 2012	Irat	Rp700,000.00		
30 April 2012	Irat	Rp32,900,000.00		
30 April 2012	Yayuk	Rp20,000,000.00		
02 Mei 2012	Yayuk	Rp25,000,000.00		
03 Mei 2012	Yayuk	Rp150,000,000.00		
04 Mei 2012	Yayuk	Rp30,000,000.00	04 Mei 2012	Rp700,469,605.00
08 Mei 2012	Irat	Rp18,800,000.00		
04 Mei 2012	Irat	Rp400,000.00		
07 Mei 2012	Yayuk	Rp120,000,000.00		
11 Mei 2012	Yayuk	Rp50,000,000.00		
11 Mei 2012	Irat	Rp18,800,000.00		
11 Mei 2012	Irat	Rp400,000.00		
15 Mei 2012	Yayuk	Rp35,000,000.00		
15 Mei 2012	Irat	Rp18,800,000.00		
16 Mei 2012	Yayuk	Rp50,000,000.00		
18 Mei 2012	Yayuk	Rp65,000,000.00		
20 Mei 2012	Irat	Rp18,800,000.00		
21 Mei 2012	Irat	Rp800,000.00		
23 Mei 2012	Yayuk	Rp150,000,000.00		
25 Mei 2012	Irat	Rp28,200,000.00		
25 Mei 2012	Irat	Rp600,000.00		
30 Mei 2012	Irat	Rp18,800,000.00		
30 Mei 2012	Yayuk	Rp30,000,000.00		
30 Mei 2012	Irat	Rp400,000.00		
05 Juni 2012	Irat	Rp18,800,000.00	05 Juni 2012	Rp430,402,720.00
04 Juni 2012	Irat	Rp400,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juni 2012	Yayuk	Rp100,000,000.00		
10 Juni 2012	Irat	Rp18,800,000.00		
11 Juni 2012	Irat	Rp600,000.00		
12 Juni 2012	Yayuk	Rp30,000,000.00		
15 Juni 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
15 Juni 2012	Yayuk	Rp100,000,000.00		
15 Juni 2012	Irat	Rp800,000.00		
21 Juni 2012	Yayuk	Rp65,000,000.00		
23 Juni 2012	Irat	Rp28,200,000.00		
24 Juni 2012	Irat	Rp600,000.00		
02 Juli 2012	Yayuk	Rp50,000,000.00		
04 Juli 2012	Irat	Rp18,800,000.00		
04 Juli 2012	Irat	Rp400,000.00		
05 Juli 2012	Yayuk	Rp100,000,000.00	06 Juli 2012	Rp446,283,640.00
07 Juli 2012	Irat	Rp20,800,000.00		
11 Juli 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
12 Juli 2012	Irat	Rp800,000.00		
18 Juli 2012	Yayuk	Rp100,000,000.00		
19 Juli 2012	Irat	Rp18,800,000.00		
19 Juli 2012	Irat	Rp400,000.00		
24 Juli 2012	Yayuk	Rp75,000,000.00		
31 Juli 2012	Yayuk	Rp50,000,000.00		
01 Agustus 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
02 Agustus 2012	Irat	Rp800,000.00		
06 Agustus 2012	Yayuk	Rp40,000,000.00		
08 Agustus 2012	Yayuk	Rp35,000,000.00	08 Agustus 2012	Rp439,815,660.00
13 Agustus 2012	Yayuk	Rp250,000,000.00		
13 Agustus 2012	Irat	Rp28,800,000.00		
14 Agustus 2012	Irat	Rp600,000.00		
16 Agustus 2012	Irat	Rp14,100,000.00		
17 Agustus 2012	Irat	Rp300,000.00		
27 Agustus 2012	Yayuk	Rp15,000,000.00		
28 Agustus 2012	Irat	Rp18,800,000.00		
31 Agustus 2012	Irat	Rp800,000.00		
02 September 2012	Irat	Rp18,800,000.00		
03 September 2012	Yayuk	Rp66,000,000.00		
07 September 2012	Irat	Rp18,800,000.00	7 September 2012	Rp409,656,225.00
07 September 2012	Irat	Rp400,000.00		
13 September 2012	Yayuk	Rp177,000,000.00		
14 September 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
15 September 2012	Irat	Rp800,000.00		
18 September 2012	Yayuk	Rp30,000,000.00		
24 September 2012	Irat	Rp800,000.00		
24 September 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
27 September 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
28 September 2012	Yayuk	Rp65,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2012	Irat	Rp800,000.00		
03 Oktober 2012	Yayuk	Rp55,000,000.00		
09 Oktober 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
10 Oktober 2012	Irat	Rp800,000.00		
11 Oktober 2012	Yayuk	Rp35,000,000.00		
12 Oktober 2012	Yayuk	Rp110,000,000.00		
15 Oktober 2012	Yayuk	Rp30,000,000.00		
16 Oktober 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
17 Oktober 2012	Irat	Rp800,000.00	17 Oktober 2012	Rp800,423,275.00
17 Oktober 2012	Yayuk	Rp95,000,000.00		
18 Oktober 2012	Yayuk	Rp40,000,000.00		
19 Oktober 2012	Yayuk	Rp30,000,000.00		
25 Oktober 2012	Yayuk	Rp50,000,000.00		
28 Oktober 2012	Yayuk	Rp75,000,000.00		
30 Oktober 2012	Yayuk	Rp100,000,000.00		
30 Oktober 2012	Irat	Rp800,000.00		
30 Oktober 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
05 November 2012	Yayuk	Rp60,000,000.00		
10 November 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
11 November 2012	Irat	Rp800,000.00		
12 November 2012	Yayuk	Rp58,000,000.00		
14 November 2012	Irat	Rp37,600,000.00	14 November 2012	Rp461,746,170.00
14 November 2012	Irat	Rp800,000.00		
21 November 2012	Irat	Rp38,400,000.00		
23 November 2012	Yayuk	Rp15,000,000.00		
26 November 2012	Yayuk	Rp60,000,000.00		
26 November 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
26 November 2012	Irat	Rp1,600,000.00		
02 Desember 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
02 Desember 2012	Irat	Rp800,000.00		
03 Desember 2012	Yayuk	Rp100,000,000.00		
06 Desember 2012	Yayuk	Rp35,000,000.00	07 Desember 2012	Rp331,882,195.00
11 Desember 2012	Yayuk	Rp100,000,000.00		
12 Desember 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
12 Desember 2012	Irat	Rp800,000.00		
16 Desember 2012	Yayuk	Rp20,000,000.00		
16 Desember 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
16 Desember 2012	Irat	Rp800,000.00		
17 Desember 2012	Yayuk	Rp40,000,000.00		
23 Desember 2012	Irat	Rp36,800,000.00		
23 Desember 2012	Irat	Rp800,000.00		
26 Desember 2012	Yayuk	Rp200,000,000.00		
30 Desember 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
30 Desember 2012	Irat	Rp800,000.00		
08 Januari 2013	Yayuk	Rp60,000,000.00	08 Januari 2013	Rp490,986,350.00



05 Januari 2013	Irat	Rp37,600,000.00		
05 Januari 2013	Irat	Rp800,000.00		
07 Januari 2013	Yayuk	Rp40,000,000.00		
09 Januari 2012	Irat	Rp37,600,000.00		
09 Januari 2013	Irat	Rp800,000.00		
17 Januari 2013	Yayuk	Rp42,300,000.00		
17 Januari 2013	Yayuk	Rp900,000.00		
17 Januari 2013	Kunong	Rp10,000,000.00		
24 Januari 2013	Irat	Rp500,000.00		
24 Januari 2013	Irat	Rp23,500,000.00		
25 Januari 2013	Yayuk	Rp75,000,000.00		
27 Januari 2013	Yayuk	Rp10,000,000.00		
28 Januari 2013	Yayuk	Rp70,000,000.00		
29 Januari 2013	Yayuk	Rp60,000,000.00		
30 Januari 2013	Irat	Rp19,000,000.00		
31 Januari 2013	Irat	Rp200,000.00	31 Januari 2013	Rp355,266,150.00
31 Januari 2013	Yayuk	Rp48,000,000.00		
08 Februari 2013	Yayuk	Rp90,000,000.00		
11 Februari 2013	Irat	Rp32,900,000.00		
11 Februari 2013	Irat	Rp700,000.00		
11 Februari 2012	Yayuk	Rp30,000,000.00	15 Februari 2013	Rp194,358,700.00
	TOTAL	Rp14,639,314,543.00	TOTAL	Rp13,700,886,290.00
Tunggakan Modal		Rp938,428,243.00		

9. Bahwa akibat besarnya pinjaman modal yang telah mencapai Rp938.428.243,00, Penggugat membicarakannya kepada Tergugat I pada tahun 2013, dan oleh Tergugat I mengakui dan membenarkan perhitungan tentang adanya pinjaman tunai yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam bukti kuitansi tanda terima bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2013;
10. Bahwa sebagai jaminan atas pengembalian pinjaman modal Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat satu dokumen surat tanah dan bangunan berupa surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi yang diterbitkan oleh Camat Medan Deli Kota Medan Nomor 593.83/177/III/SPMTGR/M.D/2012 tanggal 7 Maret 2012 atas nama Tergugat II (teristimewa Widya Sari) yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Link. 24, Jalan Sidomulio seluas 343 m²;
11. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepercayaan kepada Tergugat I, Penggugat masih memberikan pinjaman modal kepada Tergugat I atas permintaan dari Tergugat I, sejak 8 Maret 2013, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Pengambilan Dana	Yang Mengambil	Jumlah	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran
	Yayuk	Rp100,000,000.00		
19 Maret 2013	Yayuk	Rp10,000,000.00	18 Maret 2013	Rp100,000,000.00
20 Maret 2013	Kunong	Rp28,200,000.00		
23 Maret 2013	Yayuk	Rp10,000,000.00		
25 Maret 2013	Yayuk	Rp100,000,000.00		
28 Maret 2013	Yayuk	Rp42,300,000.00		
03 April 2013	Kunong	Rp18,800,000.00		
05 April 2013	H.JOHAN	Rp50,000,000.00		
06 April 2013	Kunong	Rp18,800,000.00		
08 April 2013	Yayuk	Rp44,100,000.00		
11 April 2013	Kunong	Rp9,400,000.00		
12 April 2013	Yayuk	Rp50,000,000.00		
16 April 2013	Kunong	Rp28,200,000.00	16 April 2013	Rp376,432,545.00
18 April 2013	Kunong	Rp11,750,000.00		
21 April 2013	Kunong	Rp18,800,000.00		
23 April 2013	Yayuk	Rp65,000,000.00		
29 April 2013	Yayuk	Rp75,000,000.00		
01 Mei 2013	Yayuk	Rp20,000,000.00		
02 Mei 2013	Yayuk	Rp35,000,000.00	02 Mei 2013	Rp197,862,685.00
07 Mei 2013	Yayuk	Rp47,000,000.00		
07 Mei 2013	Kunong	Rp18,800,000.00		
10 Mei 2013	Yayuk	Rp50,000,000.00		
13 Mei 2013	Yayuk	Rp18,800,000.00		
16 Mei 2013	Yayuk	Rp18,800,000.00		
18 Mei 2013	Kunong	Rp18,800,000.00		
22 Mei 2013	Yayuk	Rp50,000,000.00	21 Mei 2013	Rp145,352,355.00
24 Mei 2013	Kunong	Rp18,800,000.00		
26 Mei 2013	Yayuk	Rp75,000,000.00		
28 Mei 2013	Kunong	Rp18,800,000.00		
31 Mei 2013	Kunong	Rp22,000,000.00		
04 Juni 2013	Yayuk	Rp18,800,000.00		
07 Juni 2013	Yayuk	Rp30,000,000.00		
10 Juni 2013	Yayuk	Rp60,000,000.00	09 Juni 2013	Rp302,686,230.00
11 Juni 2013	Yayuk	Rp18,800,000.00		
12 Juni 2013	Yayuk	Rp40,000,000.00		
17 Juni 2013	Kunong	Rp18,800,000.00		
19 Juni 2013	Kunong	Rp18,800,000.00		
20 Juni 2013		Rp46,000,000.00		
02 Juli 2013	Yayuk	Rp75,000,000.00		
05 Juli 2013	Yayuk	Rp25,000,000.00		
08 Juli 2013	Yayuk	Rp10,000,000.00	08 Juli 2013	Rp340,973,995.00
02 Juli 2013	Kunong	Rp15,000,000.00		
05 Juli 2013	Yayuk	Rp34,500,000.00		
08 Juli 2013	Yayuk	Rp75,000,000.00		
10 Juli 2013	Yayuk	Rp35,000,000.00		
17 Juli 2013	Kunong	Rp22,800,000.00		
19 Juli 2013	Yayuk	Rp45,000,000.00		
20 Juli 2013	Kunong	Rp17,100,000.00		
23 Juli 2013	Kunong	Rp22,800,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2013	Yayuk	Rp60,000,000.00		
28 Juli 2013	Kunong	Rp18,000,000.00		
29 Juli 2013	Yayuk	Rp20,000,000.00		
30 Juli 2013	Yayuk	Rp15,000,000.00		
05 Agustus 2013	Kunong	Rp100,000,000.00	08 Agustus 2013	Rp320,874,780.00
12 Agustus 2013	Yayuk	Rp50,000,000.00		
15 Agustus 2013	Yayuk	Rp22,800,000.00		
20 Agustus 2013	Yayuk	Rp37,000,000.00		
23 Agustus 2013	Yayuk	Rp60,000,000.00		
24 Agustus 2013	Kunong	Rp28,500,000.00		
28 Agustus 2013	Kunong	Rp11,200,000.00		
29 Agustus 2013	Kunong	Rp22,800,000.00		
03 September 2013	Kunong	Rp50,000,000.00		
06 September 2013	Yayuk	Rp75,000,000.00	08 September 2013	Rp277,412,780.00
11 September 2013	Kunong	Rp22,800,000.00		
17 November 2013	Kunong	Rp35,000,000.00		
24 November 2013	Kunong	Rp60,000,000.00		
25 November 2013	Kunong	Rp22,800,000.00	04 Oktober 2013	Rp350,728,310.00
02 Oktober 2013	Kunong	Rp45,000,000.00	26 November 2013	Rp10,000,000.00
06 Oktober 2013	Kunong	Rp60,000,000.00	23 November 2013	Rp14,000,000.00
08 Oktober 2013	Kunong	Rp22,800,000.00	27 November 2013	Rp11,000,000.00
11 Oktober 2013	Kunong	Rp22,800,000.00	27 November 2013	Rp25,000,000.00
16 Oktober 2013	Kunong	Rp22,800,000.00	02 September 2013	Rp177,957,800.00
18 Oktober 2013	Kunong	Rp55,000,000.00	09 Februari 2013	Rp36,693,524.00
21 Oktober 2013		Rp60,000,000.00	09 Februari 2013	Rp2,432,760.00
	TOTAL	Rp2,719,850,000.00	TOTAL	Rp2,689,407,764.00
	Tunggakan Modal	Rp30,442,236.00		

12. Bahwa oleh karena semakin bertumpuknya tunggakan pengembalian modal Tergugat I kepada Penggugat, maka Penggugat meminta secara lisan kepada Tergugat I untuk dapat memperbesar penjualan ikan kepada Penggugat agar tunggakan pengembalian modal dapat diperkecil, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugat tidak lagi memberikan pinjaman modal kepada Tergugat I, sejak November 2013;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I tetap tidak mengindahkan permohonan Penggugat, maka melalui kuasa hukum Penggugat, menyampaikan somasi sebanyak dua kali, yaitu masing-masing tanggal 03 April 2014 dan tanggal

Halaman 14 dari 31 hal.Put. Nomor 3421 K/Pdt/2016



29 April 2014 kepada Tergugat I, yang pada pokoknya memperingatkan Tergugat I agar dapat segera melakukan pengembalian modal yang dipergunakan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

14. Bahwa somasi Penggugat tidak juga ditanggapi oleh Tergugat I, baik dengan cara menjawab somasi, atau mendatangi Penggugat atau mengirimkan kuasanya, sehingga patut untuk dinyatakan Tergugat I tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan pinjaman modal yang telah dipergunakan oleh Tergugat I;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang lalai dan tidak beriktikad baik mengembalikan modal yang dipinjam dari Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdara), karena Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan:
 - a. Bertentangan dengan kewajiban dari Tergugat-Tergugat
 - b. Melanggar hak subjektif dari Penggugat;
 - c. Melanggar kaidah tata susila;
 - d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau harta benda orang lain;
16. Bahwa Tergugat-Tergugat berkewajiban hukum untuk menyerahkan barang (hasil tangkapan di laut) kepada Penggugat yang diperhitungkan sebagai pengembalian modal yang dipinjam dari Penggugat, akan tetapi Tergugat-Tergugat dengan iktikad tidak baik, tidak menjualnya kepada Penggugat;
17. Bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan kembali pinjaman modal yang telah diberikan kepada Tergugat I, baik dengan cara memperhitungkan penjualan hasil laut kepada Penggugat ataupun dengan cara membayarkan kembali kepada Penggugat dengan iktikad baik;
18. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak mengembalikan pinjaman modal kepada Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat senilai Rp966.870.479,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian: Rp938.428.243,00 + Rp30.442.236,00;
19. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang, akan tetapi agar gugatan ini dapat dinilai materil dan lebih memudahkan perhitungannya, maka Penggugat memperhitungkan kerugian immateril sebesar 6 % (dihitung tahun 2013-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014), maka total kerugian immateril Penggugat Rp1.024.882.707,00 , dengan rincian: Rp966.870.479,00 x 6 % = Rp1.024.882.707,00;

20. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan Tergugat I tidak memiliki iktidak baik dalam mengembalikan modal Penggugat, maka patut kiranya menghukum Tergugat I untuk membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak diajukannya gugatan ini;
21. Bahwa untuk menjamin Tergugat-Tergugat melaksanakan putusan ini secara baik, maka patut kiranya pula untuk meletakkan sita jaminan atas:

- 1) Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang setempat mengenal dan mengetahui rumah milik Alm H. Johan Abd Khalil dan Hj. Asmah, yang terletak di Jalan Burhanuddin Lingkungan II, Kelurahan/Desa Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;
- 2) Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang setempat mengenal Jalan Sidomulio Lingkungan 24, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, yang terdaftar atas nama Widya Sari, berdasarkan surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/177/III/SPMTGR/MD/2012 tanggal 07 Maret 2012;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat (Para Tergugat) yang tidak mengembalikan pinjaman modal kepada Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga segala kuitansi tanda terima dan kas bon sebagai bukti pengambilan pinjaman modal dari Penggugat oleh Tergugat-Tergugat;
4. Menghukum Tergugat - Tergugat (Para Tergugat) mengembalikan pinjaman modal kepada Penggugat sebesar Rp966.870.479,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), secara tunai, kontan dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat (Para Tergugat) membayar kerugian immaterial kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar 6% (enam persen), atau sebesar Rp1.024.882.707,00 (satu miliar dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
6. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

Halaman 16 dari 31 hal.Put. Nomor 3421 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang setempat mengenal dan mengetahui rumah milik Alm H. Johan Abd. Khalil dan Hj. Asmah, yang terletak di Jalan Burhanuddin Lingkungan II, Kelurahan/Desa Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;
- 2) Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang setempat mengenal Jalan Sidomulio lingkungan 24, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, yang terdaftar atas nama Widya Sari, berdasarkan surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/177/III/SPMTGR/MD/2012 tanggal 07 Maret 2012;
7. Menyatakan sah surat atas sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang setempat mengenal Jalan Sidomulio lingkungan 24, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, yang terdaftar atas nama Widya Sari, berdasarkan surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/177/III/SPMTGR/MD/2012 tanggal 07 Maret 2012 sebagai jaminan pengembalian modal yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat (Para Tergugat) membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak gugatan ini diajukan kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat (Para Tergugat) membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Tentang Gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* (Tergugat tidak lengkap):
 1. Bahwa Tergugat-Tergugat dengan ini menyatakan, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat-Tergugat akui dengan tegas di dalam persidangan ini;
 2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2014, Perbaikan dan Tambahan tertanggal 4 November 2014, Penggugat telah menguraikan, suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II, III dan IV, telah melakukan bisnis penangkapan ikan hasil laut sampai dengan akhir hayatnya;



3. Bahwa bisnis penangkapan ikan tersebut, tetap berlanjut setelah matinya Alm. suami/orang tua Tergugat-Tergugat sampai akhirnya pada 11 Februari 2012, tunggakan hutang alm. H. Johan Abdul Khalil (suami/orang tua Tergugat-Tergugat) diperhitungkan Penggugat sebesar Rp938.428.342,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
4. Bahwa Penggugat menyatakan setelah mati Alm. Johan Abd Khalil 11 November 2011, usaha dilanjutkan ahli waris (istri dan anak-anak) tetapi yang sangat memprihatinkan/dan anehnya yang digugat Penggugat anak-anak yang tidak turut berbisnis atau masih di bawah umur, sedangkan anak-anak lain seperti, sdr. Kahirul Anwar, 36 tahun, Junaidi Abdillah, 34 tahun, dan Siti Zuhairoh, 27 tahun, anak-anak tertua dari Alm tidak turut digugat;
5. Bahwa seandainya Penggugat memohon pertanggungjawaban ahli waris terhadap peristiwa hukum yang terjadi semasa hidupnya Alm. Johan Abd Khalil, secara perspektif hukum acara perdata, tidak ada pilih kasih terhadap ahli waris, seperti gugatan Penggugat, apakah lagi seperti Tergugat II masih kuliah, dan Tergugat IV masih anak di bawah umur, dapat dipermalukan di tengah-tengah masyarakat dan di lingkungan sekolah, dalam hal ini dapat dikategorikan pencemaran nama baik terhadap anak oleh karena Penggugat menyatakan langsung Tergugat IV bertanggung jawab atas perbuatan Alm. orang tuanya, sedangkan saudara-saudaranya yang dewasa tidak turut digugat;
6. Bahwa seandainya Penggugat meminta pertanggungjawaban atas peristiwa hukum yang pernah terjadi semasa suami/orang tua Tergugat-Tergugat masih hidup pada ahli warisnya tidak ada pilih kasih, Penggugat harus mengikut sertakan seluruh ahli waris (anak-anak) Alm. Johan Abdul Khalil terutama yang telah dewasa, malah tidak perlu memermalukan anak-anak yang masih Sekolah Dasar turut digugat di hadapan masyarakat dan teman-temannya;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris Alm. Johan Abd Khalil selaku Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap/atau prematur;
- II. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libelli*):
 1. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas



dan lengkap baik dalil-dalil berupa "*faitelijke gorden*" maupun "*recht gorden*" untuk mengajukan gugatan;

2. Bahwa apabila menurut dalil-dalil yang tidak bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah atau dalam hal petitum tidak didukung posita dan tidak jelas serta bersifat negative adalah merupakan suatu gugatan yang *obscuur libelli* (kabur), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa akan halnya gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, secara jelas dapat dilihat mengandung *obscuur libelli*, hal ini dapat diperhatikan dari hal-hal sebagai berikut:

a. - Bahwa tentang status dan kedudukan hukum Tergugat I, II, III dan IV dikaitkan dengan tuntutan yang dimohonkan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan;

- Bahwa telah diuraikan dalam bahagian Eksepsi I di atas adapun pihak yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat lain, Tergugat II tidak pernah tahu menahu dengan bisnis Alm. orang tuanya, karena sejak kecil sudah tinggal di Medan diasuh pihak ketiga sampai dewasa dan saat ini duduk dibangku kuliah, demikian dengan Tergugat IV, awal Alm bisnis dengan Penggugat, masih berada dalam kandungan Tergugat I, demikian pula Tergugat III;

- Bahwa anak-anak yang telah benar-benar dewasa dan telah menikah tidak turut digugat sebagaimana terungkap pada point I di atas;

b. - Bahwa jika diperhatikan secara cermat Posita Penggugat yang disampaikan pada tanggal 3 September 2014, ada 2 (dua) peristiwa hukum yang terjadi:

Pertama : Alm. H. Johan Abd Khalil dengan Penggugat bisnis sejak tahun 2003 berakhir meninggal dunia;

Kedua : Setelah Alm. H. Johan Abd Khalil mati, Tergugat I dengan Penggugat berakhir curang;

- Bahwa pada Bisnis I, kerugian diperhitungkan Rp738.501.043,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus satu ribu empat puluh tiga rupiah) dan penyebab terputusnya (berakhirnya) hubungan bisnis disebabkan kematian, yang menjadi pertanyaan, peristiwa ini merupakan perbuatan



melawan hukum atau *wanprestasi* atau Penggugat mau sebut apa?;

- Bahwa pada bisnis II, antara Tergugat I dengan Penggugat kerugian mencapai Rp30.442.236,00 (tiga puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), dan terputusnya bisnis antara Penggugat dan Tergugat I penyebabnya apa pula, *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum?;

c. Bahwa jika dianalisa secara perspektif hukum, gugatan Penggugat mempunyai 2 (dua) peristiwa hukum, yang menjadi pertanyaan Tergugat-Tergugat dan Majelis Hakim tentunya, Penggugat mau gugat yang mana, gugat ahli waris atau gugat Tergugat I;

d. Bahwa demikian pula seandainya saudara Penggugat ingin mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, dalam konteks perbuatan melawan hukum, berikutnya tanya kuasa hukumnya, siapa-siapa saja yang harus Penggugat libatkan;

III. Tentang Kerugian Materil dan Immateril:

1. Bahwa pada tahap awal Posita, Penggugat menyatakan kerugian sebesar Rp738.501.043,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus satu ribu empat puluh tiga rupiah) lihat point 5, tahap kedua kerugian sebesar Rp938.428.342,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) point 8, dan tahap ketiga kerugian sebesar Rp30.442.236,00 (tiga puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) point 11;

2. Bahwa kerugian awal pada siapa dibebankan, bisakah hanya pada ½ (setengah) ahli waris;

3. Bahwa pada bahagian kedua dapatkah anak-anak ahli waris dijadikan sebagai Tergugat-Tergugat atau yang bertanggung jawab dan bagaimana pula dengan yang ketiga;

4. Bahwa jika diperhatikan secara yuridis formal gugatan Penggugat dan perbaikannya, posita simpang siur, petitum pun demikian/dan atau jalan tak tentu arah alias kabur dan berantakan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, sungguh sangat jelas gugatan Penggugat kabur dan saling bertentangan antara posita, petitum dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap Tergugatnya dan kabur (*obscur libelli*) dan selanjutnya demi hukum menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara di atas, secara *mutatis* dan *mutandis* turut tertuang dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali;
2. Bahwa antara suami/orang tua Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi (dr)/Tergugat-Tergugat dalam Konvensi (dk), benar adanya melakukan bisnis ikan sampai hayat hidupnya (meninggal dunia);
3. Bahwa Penggugat I dr/Tergugat I dk setelah meninggalnya Suami (H. Johan Abd Khalil) ada melanjutkan Bisnis ikan tersebut, tanpa melibatkan Penggugat II, III, dan IV dr/Tergugat II, III dan IV dk, apalagi Penggugat II dr/Tergugat II dk saat ini masih Kuliah dan Penggugat IV dr/Tergugat IV dk masih duduk dibangku Sekolah Dasar;
4. Bahwa Penggugat I dr/Tergugat I dk merasa terkejut jika Tergugat dr/ Penggugat dk melibatkan Penggugat II, III, dan IV dr/Tergugat II, III dan IV dk dalam perkara ini, sementara anak-anak ada yang lain tidak turut digugat;
5. Bahwa Penggugat II dr/Tergugat II dk merasa sangat dirugikan dengan disitanya rumah/tanah kepunyaan Penggugat II dr/Tergugat II dk dan mempermalukan Penggugat II dr/Tergugat II dk di tengah-tengah Masyarakat karena Penggugat II dr/Tergugat II dk sejak kecil telah tinggal di Medan bersama orang tua angkat, dan demikian pula Penggugat IV dr/Tergugat IV dk dipermalukan turut dituntut, di tengah-tengah masyarakat dan kawan-kawan sekolah serba mengetahuinya;
6. Bahwa sejak gugatan ini dimajukan, kawan-kawan/rekan-rekan kampus Penggugat II dr/Tergugat II dk mengetahuinya, karena pemberitaan koran dan kawan-kawan sekolah Penggugat IV dr/Tergugat IV dk melakukan pengucilan atas keberadaan Penggugat IV dr/Tergugat IV dk yang dipanggil oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai akibat ulah Tergugat dr/ Penggugat dk;
7. Bahwa demikian pula akibat surat tanah Penggugat II dr/Tergugat II dk yang disita oleh Penggugat dengan cara disegel tanpa tahu menahu Penggugat II dr/Tergugat II dk dan merasa dirugikan atas harga jual tanah/rumah saat ini mencapai antara ± Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Halaman 21 dari 31 hal.Put. Nomor 3421 K/Pdt/2016



s.d. ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tidak dapat dipergunakan karena banyak masyarakat Kota Medan yang mempertanyakan ingin memiliki rumah/tanah tersebut;

8. Bahwa akibat perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr, Penggugat-Penggugat dr/Tergugat-Tergugat dk, merasa dirugikan terkhusus Tergugat II dan IV, mengalami kerugian material dan immaterial, oleh karena rumah/tanah tidak dapat diperjualbelikan lagi, akibat gerakan-gerakan yang dilakukan Penggugat dk/Tergugat dr sampai-sampai melakukan pemblokiran pada Kantor Kelurahan tersebut, seolah-olah Penggugat II dr/Tergugat II dk punya hutang dan penipuan;
9. Bahwa kerugian Tergugat II dan IV dk/Penggugat II dan IV dr, baik material maupun immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian material dari harga penjualan rumah/tanah diperhitungkan saat ini telah ditawarkan oleh pengembang sebesar ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Kerugian immaterial yang dialami Tergugat II dan IV dk/Penggugat II dan IV dr susah diperkirakan, karena anak yang masih sekolah dasar telah diperlakukan seperti mafia dan sebagai mahasiswa kedokteran saat ini merasa sangat dirugikan, susah untuk melanjutkan sekolah maupun menamatkan kuliah, akibatnya Tergugat II dan IV dk/Penggugat II dan IV dr diperhitungkan mengalami kerugian sebesar ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);Jumlah Kerugian materil dan immateriil : ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) + Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) = Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
10. Bahwa jelas alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dk/Tergugat dr, agar membuat permintaan maaf melalui Media Harian Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada Tergugat II dan IV dk/Penggugat II dan IV dr dan membayar ganti rugi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
11. Bahwa agar gugatan Rekonvensi tidak sia-sia apabila nanti di kabulkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Tergugat II dan IV dk/Penggugat II dan IV dr mohon diletakkan Sita Jaminan atas harta benda Tergugat dr/Penggugat dk baik bergerak maupun tidak bergerak diantaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rumah tempat tinggal beserta pertapakannya yang terletak di Jalan SM. Raja Nomor 61, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
 - 1 (satu) buah rumah tempat tinggal dan pertapakannya di Jalan S. Tubun dibelok arah Jalan Sudirman sebelah kanan Nomor 28 warna orange, terletak di Kota Tanjungbalai;
 - 1 (satu) buah gudang ikan Keramat Jaya Nomor 48 depan berombang tinggi Jalan Tanjungbalai – Teluk Nibung antara Jembatan Sungai Merbau dan Jembatan Teluk Nibung di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
 - 1 (satu) buah gudang ikan Irwan alias A San yang terletak di sebelah Galon Minyak sebelah kanan Jalan T.Balai – Teluk Nibung depan Mushalla/Sekolah Ibtida'iyah, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
12. Bahwa apabila Tergugat dr/Penggugat dk tidak patuh atau tidak mau membayar ganti rugi, patut pula dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dr/Penggugat dk memenuhi segala kewajibannya;
13. Bahwa untuk dapat dilaksanakan putusan ini dengan seketika agar Tergugat dr/Penggugat dk tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan dimintakan Pengadilan Negeri Tanjungbalai *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan putusan serta merta, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat-Penggugat dr/Tergugat-Tergugat dk untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas:
 - 1 (satu) buah rumah tempat tinggal beserta pertapakannya yang terletak di Jalan SM. Raja Nomor 61, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;

Halaman 23 dari 31 hal.Put. Nomor 3421 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rumah tempat tinggal dan pertapakannya di Jalan S. Tubun dibelok arah Jalan Sudirman sebelah kanan Nomor 28 warna orange, terletak di Kota Tanjungbalai;
- 1 (satu) buah gudang ikan Keramat Jaya Nomor 48 depan Berombang Tinggi Jalan Tanjungbalai – Teluk Nibung antara Jembatan Sungai Merbau dan Jembatan Teluk Nibung di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
- 1 (satu) buah gudang ikan Irwan alias A San yang terletak di sebelah Galon Minyak sebelah kanan Jalan T.Balai – Teluk Nibung depan Mushalla/Sekolah Ibtida'iyah, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang menguasai surat tanah Nomor 593.83/177/III/SMTGR/M.D/2012, tanggal 7 Maret 2012, atas nama Penggugat II dr/Tergugat II dk yang terletak di Jalan Sidomulio, Link. 24 Kel. T. Mulia, Kec. Medan Deli Kota Medan seluas 343 m² dengan cara illegal, tanpa sepengetahuan Penggugat II dr/Tergugat II dk adalah tidak sah;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang menguasai surat tanah Nomor 593.83/177/III/SMTGR/M.D/2012, tanggal 7 Maret 2012, atas nama Penggugat II dr/Tergugat II dk yang terletak di Jalan Sidomulio, Link. 24 Kel. T. Mulia, Kecamatan Medan Deli Kota Medan seluas 343 m² dengan cara illegal dan melakukan tuntutan terhadap Penggugat II dr/Tergugat II dk dan Penggugat IV dr/Tergugat IV dk dengan tidak jelas dasar hukum dan melakukan pencemaran kepada Penggugat II dan IV dr/Tergugat II dan IV dk adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar kerugian kepada Penggugat II dan IV dr/Tergugat II dan IV dk sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan immateriil sebesar ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat II dan IV dr/Tergugat II dan IV dk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dr/Penggugat dk melaksanakan isi keputusan;
- Memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk untuk membuat permintaan maaf kepada Penggugat - Penggugat dr/Tergugat-Tergugat dk melalui media cetak terbitan Kota Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

Halaman 24 dari 31 hal.Put. Nomor 3421 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Tjb tanggal 21 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman modal kepada Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);
 3. Menyatakan sah dan berharga segala kuitansi tanda terima dan kas bon sebagai bukti pengambilan pinjaman modal dari Penggugat oleh Tergugat-Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat-Tergugat mengembalikan pinjaman modal kepada Penggugat sebesar Rp968.870.479,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), secara tunai, kontan dan sekaligus;
 5. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 - Sebidang tanah yang setempat mengenal jalan Pematang Pasir Desa Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 154 dengan Surat Ukur Nomor 4/Pematang Pasir/2000, tertanggal 12 Desember 2000 dengan luas 2.026 m2 yang tercatat atas nama Haji Johan Abdul Khalil (ic. suami dan ayah kandung dari Tergugat-Tergugat);
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 25 dari 31 hal.Put. Nomor 3421 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratus ribu delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 400/PDT/2015/PT-MDN tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2016, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/K/2016/PN Tjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat 28 September 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Medan bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Agustus 1974 dengan Nomor 201 K/Sip/1974 karena dasar-dasar Penggugat Asli/Pemohon Kasasi terhadap Tergugat Asli/Pemohon Kasasi pemilik tidak ada hubungannya

Halaman 26 dari 31 hal.Put. Nomor 3421 K/Pdt/2016



dengan dasar gugatan Penggugat asli/Termohon Kasasi terhadap Tergugat Asli (perbuatan melawan hukum oleh Pelaku Usaha);

Dasar-dasar gugatan yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya karena kurangnya para pihak *plurium litis consortium* pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang kurang para pihaknya dan salah sasaran;

Dalam Provisi:

- Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR karena telah mengabulkan hal-hal yang tidak digugat oleh Penggugat Asli/Termohon Kasasi;
- Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pengadilan Negeri karena jabatannya dapat memperbaiki petitum surat gugatan yang sejalan dengan maksud gugatan;
- Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Medan seperti tersebut di atas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:
 - a. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 1973 Nomor 77/Sip/1973;
 - b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1972 Nomor 51K/Sip/1972, termuat dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, II halaman 236 Nomor 248;
 - c. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1972 Nomor 735/Sip/1970;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menerapkan hukum yang harus diperlakukan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hutang piutang dalam Pasal 1883 KUH Perdata dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 1.1 Bahwa dengan keputusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut yang membenarkan keputusan Pengadilan Negeri di Tanjungbalai jelas ada pemisahan antara Alm. H. Johan Abd. Khalil dengan A San dalam perjanjian bisnis di bidang usaha penangkapan hasil laut berupa komoditas ikan cumi, padahal keputusan Pengadilan Tinggi Nomor 17/PDT/2014/PN-TJB tanggal 21 April 2015 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan bahwa dalam hal perjanjian mengenai hutang diatur dalam Undang Undang Hukum Perdata;

Halaman 27 dari 31 hal.Put. Nomor 3421 K/Pdt/2016



- 1.2 Bahwa sebagai pelaku bisnis penangkapan hasil laut Alm. H. Johan Abd. Khalil melakukan kerjasama dengan prinsip saling percaya kepada Termohon Kasasi sejak tahun 2003 dimana Termohon Kasasi bertindak sebagai Pemodal yang memberikan sejumlah uang untuk dipergunakan oleh Alm. H. Johan Abd. Khalil dan Pemohon Kasasi 1 untuk keperluan penangkapan ikan atau sejenisnya di laut, dan hasil penangkapan tersebut akan diperhitungkan sebagai hasil bagi atas pembayaran pinjaman modal yang diberikan oleh Termohon Kasasi;
- 1.3 Bahwa atas prinsip saling percaya tersebut maka pengambilan uang untuk keperluan Alm. H. Johan Abd. Khalil dan Pemohon Kasasi 1 dilakukan atau diserahkan oleh Termohon Kasasi kepada karyawannya yang bernama Yayuk, Irat, Kunong;
- 1.4 Bahwa acapkali terjadi pinjaman yang dilakukan oleh Alm. H. Johan Abd. Khalil dan Pemohon Kasasi 1 melebihi pinjaman yang normal untuk keperluan penangkapan ikan di laut yang mana pinjaman tersebut untuk keperluan biaya kerusakan-kerusakan kapan penangkap ikan;
- 1.5 Bahwa oleh karena saling percaya tunggakan pinjaman modal Alm. H. Johan Abd. Khalil sampai tahun 2010 telah mencapai sebesar Rp938.428.243,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
 - Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah keliru dan salah menerapkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1976 tanggal 14 April 1976 terhadap bukti P-1, P2, P3, P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4, P-3.5, P-3.6, P-3.7, P-3.8, P-3.9, P-3.10, P-3.11, P-3.12, P-3.13, P-3.14, P-3.15, P-3.16, P-3.17, P-3.18, P-3.19, P-3.20, P-3.21, P-3.22, P-3.23, P-3.24, P-3.25, P-3.26, P-3.27, P-3.28, P-3.29, P-3.30, P-3.31, P-3.32, P-3.33, P-3.34, P-3.35, P-4, P-5, bukannya tidak ada tetapi semuanya ada pada Termohon Kasasi/Tergugat dan ketika Pengadilan Negeri Tanjungbalai menanyakan yang aslinya Pemohon Kasasi/Penggugat menerangkan bahwa asli dari bukti-bukti tersebut ada pada Termohon Kasasi/Tergugat tidak dibantah, sebab memang benar bukti-bukti tersebut ada pada Termohon Kasasi/Tergugat dan bukti-bukti tersebutlah yang dipergunakan Termohon Kasasi/Tergugat mengaku sebagai utang/modal bisnis;



- 1.6 Bahwa kerjasama bisnis tersebut yang telah berlangsung lama dengan dasar saling percaya sempat terhenti dikarenakan Alm. H. Johan Abd. Khalil/suami Termohon Kasasi 1 telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2011, akan tetapi yang tidak masuk akal (logika) bahwa karyawan Penggugat memasukkan pinjaman uang Tergugat seperti yang tersebut di atas pada poin 1.5;
- 1.7 Bahwa ternyata kegiatan bisnis antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi 1 berlanjut dengan dasar saling percaya meneruskan bisnis hasil tangkapan ikan dari Alm. H. Johan Abd. Khalil yaitu pada tanggal 8 Maret 2013;
- 1.8 Bahwa akan tetapi Pemohon Kasasi 1 kurang cakap menggeluti bisnis tangkap ikan yang mana karena hal tersebut Pemohon Kasasi 1 meminjam modal kepada Termohon Kasasi untuk menutupi biaya kerusakan kapal penangkap ikan sehingga terjadinya tunggakan hutang sebesar Rp30.442.236,00 (tiga puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- 1.9 Bahwa Pemohon Kasasi 1, tetap beriktikad baik untuk membayar tunggakan hutang yang dipinjamnya dari Termohon Kasasi yang mana apabila kapal motor penangkap ikan dalam keadaan baik terbebas dari kerusakan sehingga dapat menghasilkan hasil tangkapan yang baik;
- 1.10 Bahwa akan tetapi sampai saat ini kerusakan-kerusakan untuk perbaikan kapal penangkapan ikan belum selesai sehingga hasil dari tangkapan ikan belum dapat diberikan kepada Termohon Kasasi karena belum pulihnya kapal penangkap ikan tersebut;
- 1.11 Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Medan bertentangan antara pertimbangan dan amarnya yaitu:
 - Pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam halaman 5 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak menolak dan menerima dalam putusannya;
- 1.12 Bahwa Pemohon sita konservatoir atas rumah sengketa dalam perkara ini didasarkan kepada surat gugatan Penggugat Asli Termohon;
- 1.13 Bahwa alasan-alasan dalam surat gugatan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 227 HIR tersebut;
- 1.14 Bahwa surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3j Tahun 1978, suatu sita jaminan boleh diletakkan apabila kalau adanya putusan sela;

Halaman 29 dari 31 hal.Put. Nomor 3421 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini sita jaminan yang dicantumkan dalam dictum putusan perkara tanpa adanya suatu putusan sela;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan isi permohonan terhadap sita tersebut, bahwa tanah yang disita tersebut sampai sekarang tidak boleh ditempati atau dikuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat adalah istri dan ahli waris alm. H. Johan Abd. Khalid, telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat karena tidak mengembalikan modal/uang kepada Penggugat sebesar Rp968.870.479,00;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HAJJAH ASMAH (istri dari Alm. H. JOHAN ABD. KHALIL dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 30 dari 31 hal.Put. Nomor 3421 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HAJJAH ASMAH (istri dari Alm. H. JOHAN ABD. KHALIL)**, 2. **WIDYA SARI (ahli waris Alm. H. JOHAN ABD. KHALIL)**, 3. **AKMAD AKBAR (ahli waris Alm. H. JOHAN ABD. KHALIL)**, 4. **MUHAMMAD RIZIQ (ahli waris Alm. H. JOHAN ABD. KHALIL)** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 31 dari 31 hal.Put. Nomor 3421 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)